



4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Pengelola Pengaduan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Pengaduan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menerima pengaduan dari pengadu tentang terjadinya pelanggaran terhadap standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara;
- b. memberikan tanggapan sebagai tindak lanjut pengaduan, memeriksa substansi pengaduan dari aspek kewenangan dan meneruskan aduan sesuai kewenangannya;
- c. mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dan menyiapkan jawaban kepada pengadu;
- d. mempublikasikan jumlah dan status pengaduan kepada

masyarakat; dan  
e. mengarsipkan pengaduan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 21 Juni 2022





LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
 KEPENDUDUKAN DAN  
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
 GUNUNGGKIDUL  
 NOMOR : 18a /KPTS/2022  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN TIM PENGELOLA  
 PENGADUAN  
 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
 GUNUNGGKIDUL

SUSUNAN TIM

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	Ketua	ARISANDY PURBA, AP, MPA	Sekretaris Dinas
2.	Sekretaris	Drs. ROHMI RAHAYU	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
3.	Anggota	UMI PUJIRIYANTI, S.Pd	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
4.	Anggota	MURYANI, S.IP	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas
5.	Anggota	Y. TRI ENI ASTUTI, S.IP, MM	Sub Koordinator Kelompok Substansi Identitas Penduduk Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
6.	Anggota	ANTON WIBOWO, S.Kom	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Bidang PIAK
7.	Anggota	RUSPAMILU YULIANTA, SE	Sub Koordinator Kelompok Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Bidang PDIP
8.	Anggota	THERESIA WIDIASTUTI, S.Sos	Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas
9.	Anggota	AMRI KRISNADI, S.Kom	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan Kelompok Substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Bidang PIAK
10.	Anggota	SRI PURWANTI	Pengelola Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

11.	Anggota	RUSDIYANTO, SE	Analisis Tata Usaha Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
-----	---------	----------------	---

Wonosari, 21 Juni 2022  
KEPALA,  
  
MARKUS TRI MUNARJA